



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fathur Rohman Alias Rahman;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/16 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Janten RT 007, RW 002, Kelurahan/Desa Bulujaran Lor, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap di depan persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs. tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs. tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Fathur Rohman Als Rahman bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (1) UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu bendel copy legalisir akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Songa Alam Lestari nomor: 01 tanggal 27 April 2020;
 - 2 (dua) lembar Copy Legalisir Sertifikat Merek SONGADVENTURE Nomor Pendaftaran : IDM000622999 tanggal penerimaan 17 Maret 2017;
 - 2 (dua) lembar Copy Legalisir Sertifikat Merek SONGA ADVENTURE Nomor Pendaftaran: IDM 000619795 tanggal penerimaan 17 Maret 2017;
 - 1 (satu) bendel print out screen capture website “ www.songaraffing.com “milik PT. Songa Alam Lestari;
 - 1 (satu) bendel print out screen capture website “ www.songaadventure.id “ yang menggunakan merek SONGADVENTURE dan Merek SONGA ADVENTURE tanpa hak;
 - 1 (satu) bendel print out screen capture percakapan melalui pesan whatsapp Sdr. LIDIA NUR AINI als MILA (089514813195) dengan no telp. 082244444114 perihal reservasi dan konfirmasi pembayaran jasa wisata arung jeram yang menggunakan merek SONGADVENTURE dan Merek SONGA ADVENTURE tanpa hak;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi no. 003021 tanggal 20 April 2021 untuk pembayaran rafting sebesar Rp.588.000 (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 2 dari 39 putusan pidana nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs.



- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran foto + video All file sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 20 April 2021;
 - 1 (satu) bendel foto kegiatan jasa wisata arung jeram di pekalen rafting
 - 1 (satu) salinan/copy website www.songadventure.id yang pada tampilan websitenya menggunakan merek  dengan memakai aplikasi HTTrack Website Copier dalam bentuk format HTML;
 - 1 (satu) bendel printout tampilan website www.songadventure.id yang menggunakan merek  dengan memakai printscreen;
 - 4 (empat) bendel kwitansi pembayaran Pekalen Rafting;
 - 1 (satu) buah buku catatan Fee/bonus agen Pekalen Rafting;
 - 1 (satu) buah buku catatan pembayaran tamu/konsumen Pekalen Rafting;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer pembayaran tanda jadi (DP) pemesanan jasa wisata arung jeram ke Nomor Rekening 2015776666 tertanggal 9 November 2020 Pukul 13:09:56;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer pembayaran tanda jadi (DP) pemesanan jasa wisata arung jeram yang diperdagangkan melalui website www.songadventure.id ke Nomor Rekening 2015776666 tertanggal 15 April 2021 pukul 12:08:27;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 7 warna Biru dengan Nomor Whatsapp +6289514813195;
Dikembalikan kepada Saksi Lidia Nur Aini Als Mila;
 - 1 (satu) bendel print out screen capture percakapan melalui pesan whatsapp Sdr. WIRAGA PURWA WISESA, S.Pd (08124949874) dengan no telp. 082244444114 perihal reservasi dan konfirmasi pembayaran jasa wisata arung jeram yang menggunakan merek SONGADVENTURE dan Merek SONGA ADVENTURE tanpa hak;
 - 1 (satu) bendel copy legalisir akta pendirian perseroan terbatas PT. Songa Alam Lestari berkedudukan di Surabaya nomor: 67 tanggal 17 Oktober 2001;
 - 1 (satu) bendel copy legalisir akta pernyataan keputusan rapat nomor: 5 tanggal 27 Agustus 2021;
Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum, dan sudah berdamai dengan PT. Songa Alam Lestari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa FATHUR ROHMAN ALS RAHMAN sekitar bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2020 bertempat di Dusun Pesawahan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa PT. Songa Alam Lestari berdiri pada tanggal 17 Oktober 2001 dan telah memiliki merek yang telah didaftarkan di Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu: songadventure sesuai Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran: IDM000622999 untuk kelas barang dan jasa: NCL9 41, yang terbit tanggal 22 juni 2018 dengan masa perlindungan merek sejak tanggal 17 Maret 2017 s/d 17 Maret 2027 dan songa adventure Nomor Pendaftaran IDM000619795 untuk kelas barang/jasa: NCL9 41, yang terbit tanggal 23 Mei 2018 dengan masa perlindungan merek sejak tanggal penerimaan 17 Maret 2017 s/d 17 Maret 2027, merek dan logo tersebut telah digunakan oleh PT. Songa Alam Lestari untuk perdagangan berupa jasa wisata arung jeram, jasa penyelenggara out bound/rekreasi luar ruangan, yang salah satu sarana perdagangannya melalui website www.songarafting.com sejak tahun 2006; serta terdapat tulisan "SONGADVENTURE" dan Peralatan Arung Jeram berupa Perahu terdapat tulisan "SONGA" sedangkan Jaket Pelampung terdapat tulisan "SONGAADVENTURE";

Halaman 4 dari 39 putusan pidana nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anggota Direksi yang ada di PT. Songa Alam Lestari nomor: 01 tanggal 27 April 2020 sebanyak 3 orang yaitu: Direktur Utama: DIDIK HENDRIYANTO, Direktur I: IMAM SANTOSO, Direktur II: Drs. SETIJONO BASUKI, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 5 tanggal 27 Agustus 2021 terjadi perubahan Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi sebagai berikut: Komisaris Utama: Kukuh Mulyo rahardjo. SH. M.Kn, Komisaris: Muhammad Chusaini, Direktur Utama: Didil Hendriyanto, Direktur: Agus Wiyono, SPd;

Bahwa PT. Songa Alam Lestari bergerak dalam bidang Usaha Jasa Wisata berupa Arung Jeram (Rafting), penginapan, paint ball dan outbound Training serta Roup Course menggunakan merek songadventure dan songa adventure dengan memiliki 2 Base camp yaitu : Base camp Songa atas yang berlokasi di Ds. Pesawahan Kecamatan Tiris kabupaten Probolinggo dan Base Camp. Songa bawah berlokasi di Ds. Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;

Bahwa adapun paket wisata yang diperdagangkan antara lain : Rafting Songa bawah Rp. 299.000/orang, Rafting Songa atas Rp. 339.000,-/orang, Songa Bawah Internasional Rp. 400.000,-/orang, Songa Outbon + Rafting Rp. 550.000,-/orang, paint ball Rp. 150.000,-/orang, Rope Course Rp. 75.000,-/orang, Cottage Rp. 99.000,-/orang;

Berawal saksi DIDIK HENDRIYANTO (selaku Direktur Utama di PT. Songa Alam Lestari) saat berada di Kantor PT. Songa Alam Lestari Jl. Nginden Semolo No. 38-40 Surabaya mengakses website www.songaadventure.id dimana website tersebut menggunakan merek songadventure yang memperdagangkan jasa wisata arung jeram (rafting), cottange dan outbound (rekreasi luar ruangan) berupa Pain Ball dan Fun Game yang tempat wisatanya berada di sungai pakelan Desa Pesawahan Kecamatan Tiris kabupaten Probolinggo;

Bahwa Terdakwa FATHUR ROHMAN ALS RAHMAN bekerja di PT. Songa Alam Lestari sekitar tahun 2010 sebagai guaide sampai bulan Januari 2020 dengan gaji setiap bulan Rp.1.500.000,- dan seluruh karyawan PT. Songa Alam Lestari dapat mempermosikan dan memperdagangkan jasa wisata milik PT. Songa Alam Lestari dengan izin dari pihak perusahaan dengan menggunakan sarana website www.songaadventure.id, serta tamu yang akan berwisata arung jeram di PT. Songa Alam Lestari yang dibawa oleh Terdakwa diberikan kepada Aris (karyawan pemasaran) dan Nanang (karyawan operasioanl rafting) yang satu team dengan Terdakwa, dan Terdakwa terakhir kali memberikan tamu

Halaman 5 dari 39 putusan pidana nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk PT. Songa Alam Lestari sekitar bulan November 2020 dengan mendapatkan fee sebesar 20%/pax dari harga paket jasa wisata dan Terdakwa sudah mengundurkan diri dari PT. Songa Alam Lestari sekitar Januari 2020 lewat telepon melalui Elly Widiyastuti (manager Administrasi dan Keuangan);

Bahwa Terdakwa membuat website www.songaadventure.id menggunakan merek SONGADVENTURE dan merek SONGA ADVENTURE sekitar tahun 2016 tanpa seizin saksi DIDIK HENDRIYANTO (selaku Direktur Utama di PT. Songa Alam Lestari) karena Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. Songa Alam Lestari sejak tahun 2020 namun sampai saat ini Terdakwa masih menggunakan website tersebut untuk bekerja di tempat lain yaitu di Pekalen Rafting yang merupakan tempat sampingan milik IMAM SANTOSO yang merupakan salah satu Direktur PT. Songa Alam Lestari, yang juga mempedagangkan jasa wisata arung jeram untuk mencari wisatawan;

Bahwa pada tanggal 15 April 2021 saksi LIDIA NUR ARINI als MILA mencari penjualan wisata arum jeram di SONGADVENTURE dari website dan saksi menemukan website www.songaadventure.id dan didalam website tersebut terdapat merek dan logo SONGADVENTURE serta terdapat foto-foto kegiatan arum jeram, hotel dan lain lain, lalu saksi menghubungi no telpon yang tertera didalam website tersebut, setelah ada kesepakatan harga oleh Terdakwa, saksi disuruh transf ke rekening BCA 2015776666 an. Citra Alam Mulia Proboli, dan Terdakwa juga menjelaskan lewat WA bahwa songa ada 2 yaitu songa lama dan songa baru, songa baru dengan nama Pekalen Rafting, disamping itu Terdakwa juga mengarahkan saksi ke Pakalen Rafting untuk menikmati wisata arung jeram;

Bahwa perbedaan dan persamaan antara jasa wisata arung jeram merek SONGADVENTURE yang asli/terdaftar milik PT. Songa Alam Lestari dengan jasa wisata arung jeram merek SONGADVENTURE tanpa hak yang terdaftar yang dapat diakses melalui website www.songarafting.com sedangkan yang milik Terdakwa dapat diakses melalui website www.songaadventure.id; sehingga konsumen yang tidak mengetahui merek songa yang asli akan keliru memilih Songa adventure milik Terdakwa karena ada kesamaan pada pokoknya;

Bahwa Terdakwa menjelaskan setiap ada pembayaran dari customer yang akan menikmati jasa arung jeram dipekalen rafting yang melakukan pemesanan melalui website www.songaadventure.id yang dibuat oleh Terdakwa di CV Aura Senja Web tersebut yang saat ini Terdakwa adalah selaku pemilik dari website tersebut, dimana bukti pembayarannya Terdakwa

Halaman 6 dari 39 putusan pidana nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim ke SASA selaku admin di Pakelan Rafting, dan Terdakwa juga mendapatkan arahan dari IMAM SANTOSO (pemilik Pekalan Rafting) agar customer yang menghubungi Terdakwa supaya diarahkan ke Pekalan Rafting dengan posisi pada saat itu IMAM SANTOSO sebagai Direktur I di PT. Songa Alam Lestari dan dia sendiri mengetahui Terdakwa menggunakan website untuk memproduksi jasa wisata arung jeram Pekalan Rafting;

Adapun para pihak yang dirugikan dalam hal ini yaitu pihak PT. Songa Alam Lestari selaku pemilik merek SONGA ADVENTURE + LOGO daftar nomor IDM000619795 dan merek SONGADVENTURE + LOGO daftar nomor IDM000622999 karena berpotensi akan hilang konsumen yang relevan yang mengakibatkan kerugian materiil dan konsumen karena konsumen menganggap jasa yang ditawarkan oleh Terdakwa berasal dari PT. Songa Alam Lestari;

Akibat kejadian tersebut PT. Songa Alam Lestari mengalami kerugian kurang lebih Rp. 400.000.000,- atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1) UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa FATHUR ROHMAN ALS RAHMAN sekitar bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2020 bertempat di Dusun Pesawahan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa PT. Songa Alam Lestari berdiri pada tanggal 17 Oktober 2001 dan telah memiliki merek yang telah didaftarkan di Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu: songadventure sesuai Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran: IDM000622999 untuk kelas barang dan jasa: NCL9 41, yang terbit tanggal 22 Juni 2018 dengan masa perlindungan merek sejak tanggal 17 Maret 2017 s/d 17 Maret 2027 dan songa adventure Nomor Pendaftaran IDM000619795 untuk kelas barang/jasa: NCL9 41, yang terbit tanggal 23 Mei 2018 dengan masa perlindungan merek sejak tanggal penerimaan 17 Maret 2017 s/d 17 Maret 2027, merek dan logo tersebut telah digunakan oleh PT. Songa Alam Lestari untuk perdagangan berupa jasa wisata arung jeram, jasa penyelenggara out bound/rekreasi luar ruangan, yang salah satu sarana

Halaman 7 dari 39 putusan pidana nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangannya melalui website www.songarafting.com sejak tahun 2006; serta terdapat tulisan "SONGADVENTURE" dan Peralatan Arung Jeram berupa Perahu terdapat tulisan "SONGA" sedangkan Jaket Pelampung terdapat tulisan "SONGAADVENTURE";

Bahwa anggota Direksi yang ada di PT. Songa Alam Lestari nomor: 01 tanggal 27 April 2020 sebanyak 3 orang yaitu: Direktur Utama: DIDIK HENDRIYANTO, Direktur I: IMAM SANTOSO, Direktur II: Drs. SETIJONO BASUKI, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 5 tanggal 27 Agustus 2021 terjadi perubahan Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi sebagai berikut: Komisaris Utama: Kukuh Mulyo rahardjo. SH. M.Kn, Komisaris: Muhammad Chusaini, Direktur Utama: Didil Hendriyanto, Direktur: Agus Wiyono, SPd;

Bahwa PT. Songa Alam Lestari bergerak dalam bidang Usaha Jasa Wisata berupa Arung Jeram (Rafting), penginapan, paint ball dan outbound Training serta Roup Course menggunakan merek songadventure dan songa adventure dengan memiliki 2 Base camp yaitu: Base camp Songa atas yang berlokasi di Ds. Pesawahan Kecamatan Tiris kabupaten Probolinggo dan Base Camp. Songa bawah berlokasi di Ds. Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;

Bahwa adapun paket wisata yang diperdagangkan antara lain: Rafting Songa bawah Rp. 299.000/orang, Rafting Songa atas Rp. 339.000,-/orang, Songa Bawah Internasional Rp. 400.000,-/orang, Songa Outbon + Rafting Rp. 550.000,-/orang, paint ball Rp. 150.000,-/orang, Rope Course Rp. 75.000,-/orang, Cottage Rp. 99.000,-/orang;

Berawal saksi DIDIK HENDRIYANTO (selaku Direktur Utama di PT. Songa Alam Lestari) saat berada di Kantor PT. Songa Alam Lestari Jl. Nginden Semolo No. 38-40 Surabaya mengakses website www.songadventure.id dimana website tersebut menggunakan merek songadventure yang memperdagangkan jasa wisata arung jeram (rafting), cottange dan outbound (rekreasi luar ruangan) berupa Pain Ball dan Fun Game yang tempat wisatanya berada di sungai pakelan Desa Pesawahan Kecamatan Tiris kabupaten Probolinggo;

Bahwa Terdakwa FATHUR ROHMAN ALS RAHMAN bekerja di PT. Songa Alam Lestari sekitar tahun 2010 sebagai guaide sampai bulan Januari 2020 dengan gaji setiap bulan Rp. 1.500.000,- dan seluruh karyawan PT. Songa Alam Lestari dapat mempermosikan dan memperdagangkan jasa wisata milik PT. Songa Alam Lestari dengan izin dari pihak perusahaan dengan

Halaman 8 dari 39 putusan pidana nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs.



menggunakan sarana website www.songaadventure.id, serta tamu yang akan berwisata arung jeram di PT. Songa Alam Lestari yang dibawa oleh Terdakwa diberikan kepada Aris (karyawan pemasaran) dan Nanang (karyawan operasi rafting) yang satu team dengan Terdakwa, dan Terdakwa terakhir kali memberikan tamu untuk PT. Songa Alam Lestari sekitar bulan November 2020 dengan mendapatkan fee sebesar 20%/pax dari harga paket jasa wisata dan Terdakwa sudah mengundurkan diri dari PT. Songa Alam Lestari sekitar Januari 2020 lewat telepon melalui Elly Widiyastuti (manager Administrasi dan Keuangan);

Bahwa Terdakwa membuat website www.songaadventure.id menggunakan merek SONGADVENTURE dan merek SONGA ADVENTURE sekitar tahun 2016 tanpa seizin saksi DIDIK HENDRIYANTO (selaku Direktur Utama di PT. Songa Alam Lestari) karena Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. Songa Alam Lestari sejak tahun 2020 namun sampai saat ini Terdakwa masih menggunakan website tersebut untuk bekerja di tempat lain yaitu di Pekalen Rafting yang merupakan tempat sampingan milik IMAM SANTOSO yang merupakan salah satu Direktur PT. Songa Alam Lestari, yang juga mempedagangkan jasa wisata arung jeram untuk mencari wisatawan;

Bahwa pada tanggal 15 April 2021 saksi LIDIA NUR ARINI als MILA mencari penjualan wisata arum jeram di SONGADVENTURE dari website dan saksi menemukan website www.songaadventure.id dan didalam website tersebut terdapat merek dan logo SONGADVENTURE serta terdapat foto-foto kegiatan arum jeram, hotel dan lain lain, lalu saksi menghubungi no telpon yang tertera didalam website tersebut, setelah ada kesepakatan harga oleh Terdakwa, saksi disuruh transf ke rekening BCA 2015776666 an. Citra Alam Mulia Proboli, dan Terdakwa juga menjelaskan lewat WA bahwa songa ada 2 yaitu songa lama dan songa baru, songa baru dengan nama Pekalen Rafting, disamping itu Terdakwa juga mengarahkan saksi ke Pakalen Rafting untuk menikmati wisata arung jeram;

Bahwa perbedaan dan persamaan antara jasa wisata arung jeram merek SONGADVENTURE yang asli/terdaftar milik PT. Songa Alam Lestari dengan jasa wisata arung jeram merek SONGADVENTURE tanpa hak yang terdaftar yang dapat diakses melalui website www.songarafting.com sedangkan yang milik Terdakwa dapat diakses melalui website www.songaadventure.id; sehingga konsumen yang tidak mengetahui merek songa yang asli akan keliru memilih Songa adventure milik Terdakwa karena ada kesamaan pada pokoknya;



Bahwa Terdakwa menjelaskan setiap ada pembayaran dari customer yang akan menikmati jasa arung jeram dipekalen rafting yang melakukan pemesanan melalui website www.songadventure.id yang dibuat oleh Terdakwa di CV Aura Senja Web tersebut yang saat ini Terdakwa adalah selaku pemilik dari website tersebut, dimana bukti pembayarannya Terdakwa kirim ke SASA selaku admin di Pakelan Rafting, dan Terdakwa juga mendapatkan arahan dari IMAM SANTOSO (pemilik Pekalen Rafting) agar customer yang menghubungi Terdakwa supaya diarahkan ke Pekalen Rafting dengan posisi pada saat itu IMAM SANTOSO sebagai Direktur I di PT. Songa Alam Lestari dan dia sendiri mengetahui Terdakwa menggunakan website untuk memproduksi jasa wisata arung jeram Pekalen Rafting;

Adapun para pihak yang dirugikan dalam hal ini yaitu pihak PT. Songa Alam Lestari selaku pemilik merek SONGA ADVENTURE + LOGO daftar nomor IDM000619795 dan merek SONGADVENTURE + LOGO daftar nomor IDM000622999 karena berpotensi akan hilang konsumen yang relevan yang mengakibatkan kerugian materiil dan konsumen karena konsumen menganggap jasa yang ditawarkan oleh Terdakwa berasal dari PT. Songa Alam Lestari;

Akibat kejadian tersebut PT. Songa Alam Lestari mengalami kerugian kurang lebih Rp. 400.000.000,- atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (2) UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lidia Nur Arini alias Mila yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diajukan di persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara *brand/merk* yang tanpa izin;
 - Bahwa *brand/merk* yang digunakan tanpa izin adalah Songadventure milik PT. Songa Alam Lestari;
 - Bahwa PT. Songa Alam Lestari sepengetahuan saksi bergerak dalam bidang jasa wisata arung jeram;
 - Bahwa saksi mulai mengetahui adanya wisata arung jeram menggunakan merk Songadventure sejak sekitar tahun 2019;



- Bahwa saksi tahu adanya wisata arung jeram menggunakan merk Songadventure dari teman-teman kerja saksi yang pernah berwisata arung jeram di Songadventure;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya penggunaan merk Songadventure tanpa hak pada sekitar bulan April tahun 2021 dari *website* yang saksi temukan www.songadventure.id. Dengan kronologis sebagai berikut:
 - Pada tanggal 15 April 2021 saksi berniat akan berlibur wisata arung jeram di songadventure;
 - Kemudian saksi mencari penjualan wisata arung jeram melalui *website* dan menemukan *website* www.songadventure.id;
 - Kemudian saksi masuk pada *website* www.songadventure.id yang di dalam *website* tersebut terdapat merk dan logo Songadventure serta terdapat foto-foto kegiatan seperti arung jeram, penginapan, *Out Bound* berupa *Cottage*, *Paint Ball* dan *Fun Game*;
 - Kemudian saksi menghubungi nomor telepon 082244444114 yang disediakan di dalam *website* www.songadventure.id;
 - Lalu saksi melakukan komunikasi melalui *whatsapp* di nomor HP 082244444114 yang mengaku Sdr. Rahman (Terdakwa) dan melakukan reservasi untuk 30 orang untuk biaya pembelian paket jasa arung jeram kemudian transfer ke rekening Bank BCA 2015776666 an. Citra Alam Mulia Proboli sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) *Down Payment* (DP) atau tanda jadi untuk pembelian paket wisata Arung Jeram;
 - Bahwa di dalam *website* www.songadventure.id tersebut menggunakan merk Songadventure kemudian di halaman berikutnya menampilkan atau memperdagangkan jasa wisata arung jeram dengan paket sebagai berikut:
 - Songa Atas Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - Songa Bawah Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);dan pada *website* tersebut tercantum nomor HP 082244444114;
- Bahwa selain memperdagangkan jasa wisata arung jeram pada *website* www.songadventure.id juga memperdagangkan jasa penginapan dan *Out Bound* berupa *Cottage*, *Paint Ball* dan *Fun Game*;



- Bahwa cara saksi melakukan pembelian layanan jasa wisata arung jeram yang ditawarkan melalui *website* www.songaadventure.id yaitu dengan cara saksi masuk ke *website* www.songaadventure.id tersebut kemudian melakukan reservasi di No HP 08224444114 (*whatsapp*) yang tercantum pada *website* dan untuk biaya pembelian paket jasa arung jeram saksi transfer ke rekening Bank BCA 2015776666 an. Citra Alam Mulia Proboli;
- Bahwa harga jasa wisata arung jeram yang ditawarkan pada *website* www.songaadventure.id untuk paket Songa Atas dengan harga Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan saksi juga dikirim brosur harga arung jeram dan setelah saksi pesan melalui *whatsapp* di No 08224444114 untuk paket Songa Atas menjadi Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) diskon 20% dari harga awal;
- Bahwa ada bukti pembayaran *Down Payment* (DP) atau tanda jadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk pembelian paket arung jeram paket Songa Atas untuk 30 orang untuk hari Minggu tanggal 18 April 2021. Namun dikarenakan ada halangan maka saksi undur menjadi hari Selasa tanggal 20 April 2021 yang dihadiri 4 orang saja dikarenakan yang lainnya berhalangan, saksi sendiri, Balqis, Icha dan Kiki datang di Pekalen Rafting yang beralamat Ds. Pesawahan Kec. Tiris Kab. Probolinggo dengan terlebih dahulu membayar biaya pelunasan sejumlah Rp588.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa dijelaskan bahwa Songa ada 2 yaitu Songa lama dan Songa baru, Songa baru menggunakan nama Pekalen Rafting;
- Bahwa pembayaran dengan cara tunai yang kemudian uang diserahkan kepada Sdr. Sasa dan saksi diberikan nota pelunasan di atas tersebut;
- Bahwa kegiatan wisata arung jeram di Pekalen Rafting telah didokumentasikan oleh pihak Pekalen Rafting dengan membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pembelian jasa wisata arung jeram melalui *website* www.songaadventure.id dikarenakan pada saat melakukan pencarian situs resmi Songa di *Google* tentang Songa dan yang muncul adalah *website* www.songaadventure.id sehingga melanjutkan komunikasi *whatsapp* dengan nomor 08224444114 yang tercantum pada *website* tersebut yang mengaku Sdr. Rahman. Oleh Terdakwa saksi dijelaskan melalui *whatsapp* bahwa Songa ada 2 yaitu Songa lama dan Songa baru dengan nama Pekalen Rafting kemudian saksi melakukan pembelian jasa

Halaman 12 dari 39 putusan pidana nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs.



wisata arung jeram songa baru tersebut yang oleh Terdakwa saksi dikirim format *booking* kosong kemudian saksi isi, selanjutnya saksi melakukan pembayaran tanda jadi (DP) pembelian jasa wisata arung jeram yang saksi bayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 2015776666 an. Citra Alam Mulia Proboli;

- Bahwa saksi diberi nota pembelian No. 003020 didapatkan dari Terdakwa, yang dikirim kepada saksi melalui *whatsapp* hanya dikirim bentuk gambar/foto saja dan saksi tidak diberikan nota fisik aslinya;
- Bahwa di nota tercatat nama Pekalen Rafting;
- Bahwa logo Pekalen Rafting di *website* sama dengan logo PT. Songa Alam Lestari. Waktu itu saksi tidak curiga karena saksi kira antara Songa lama dan Songa baru merupakan anak cabang saja;
- Bahwa waktu pertama kali datang ke tempat rafting saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi transfer ke nomor rekening tersebut sejumlah Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) x 4 = Rp1.096.000,00 (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengalami kerugian dan kecewa karena ternyata bukan Songa yang didapat tapi Pekalen Rafting;
- Bahwa semua atribut dan semua peralatan ada tertulis Pekalen Rafting (PR);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Hasbi Gufroni yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan bagian pemasaran PT. Songa Alam Lestari sejak sekitar Agustus 2020 yang memiliki tugas dan tanggungjawab mempromosikan, menjual, melakukan negosiasi harga kepada *customer* dan setelah *deal* melaporkan kepada reservasi, selain itu juga bertugas di bagian program dan pelaksanaan *training*;
 - Bahwa PT. Songa Alam Lestari berdiri sejak tahun 1999. PT. Songa Alam Lestari bergerak dalam bidang jasa wisata arung jeram, *Outbound*, *Paintball*, *Family Gathering*, *Flying Fox* dan penginapan;
 - Bahwa pemilik merek SONGADVENTURE yang terdaftar tersebut adalah PT. Songa Alam Lestari yang selaku Direktur Sdr. Didik Hendriyanto;
 - Bahwa PT. Songa Alam Lestari dalam menjalankan kegiatan jasa wisata arung jeram tersebut memperdagangkan melalui *website*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

www.songarafting.com yang dibuat sekitar pada tahun 2002 dengan mencantumkan logo  dan tahun 2012 logo pada *website* diubah dengan mencantumkan logo  sampai dengan sekarang;

- Bahwa merk Songadventure.com sudah didaftarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Bahwa ada 2 merk yang didaftarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu SONGADVENTURE + LOGO dengan Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000622999, kelas jasa 41 berupa jasa wisata arung jeram, jasa penyelenggara *Out Bound/Rekreasi* luar ruangan, pelatihan dan kegiatan di bidang wisata dan petualang. Dan sertifikat merek SONGADVENTURE + LOGO lain yaitu IDM000619795, kelas jasa 41 berupa jasa wisata arung jeram, jasa penyelenggara *Out Bound/Rekreasi* luar ruangan, pelatihan dan kegiatan di bidang wisata dan petualang;
- Bahwa 2 merk tersebut didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak tanggal 17 Maret 2017;
- Bahwa PT. Songa Alam Lestari setahu saksi tidak pernah memberikan izin/lisensi kepada pihak yang menggunakan merk SONGADVENTURE tanpa hak pada *website* www.songadventure.id;
- Bahwa untuk karyawan di PT. Songa Alam Lestari boleh memakai/menawarkan produknya sepanjang untuk kepentingan perusahaan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa merupakan karyawan PT. Songa Alam Lestari, namun setelah ada pandemi Covid-19 Terdakwa dan sebagian karyawan yang lainnya dirumahkan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Songa Alam Lestari sebagai *guide/pemandu*;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar awal bulan September 2020 terkait adanya penggunaan merk SONGADVENTURE tanpa hak pada *website* yang kami temukan www.songadventure.id. Yang di dalam *website* tersebut menggunakan merk SONGADVENTURE yang memperdagangkan jasa wisata arung jeram dengan paket Songa Atas Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), Songa Bawah Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Dan pada *website* tersebut tercantum nomor HP 082244444114;

Halaman 14 dari 39 putusan pidana nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kegiatan memperdagangkan jasa wisata arung jeram menggunakan merek SONGADVENTURE tanpa hak tersebut pemilik merk SONGADVENTURE terdaftar akan mengalami kerugian materiil dikarenakan menurunnya tingkat penjualan jasa wisata arung jeram dan menimbulkan kebingungan kepada konsumen yang niatnya ingin berwisata arung jeram di SONGADVENTURE milik PT. Songa Alam Lestari setelah sampai di lokasi ternyata berbeda;
 - Bahwa penggunaan merek SONGADVENTURE tanpa hak yang dilakukan oleh *website* www.songaadventure.id sepengetahuan saksi hanya pada *website* saja dan tidak ada penggunaan merek SONGADVENTURE pada tempat lain;
 - Bahwa Pekalen Rafting itu milik Imam Santoso yang dulunya bekerja di PT. Songa Alam Lestari;
 - Bahwa masalah ini mulai muncul pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Saksi mengetahui adanya masalah ini karena saksi tahu sendiri dimana saksi sebagai karyawan di PT. Songa Alam Lestari di bagian pemasaran jadi mengetahui ramai atau tidaknya konsumen;
 - Bahwa nomor telepon resmi dari PT. Songa Alam Lestari adalah (031) 591 0755 *Hot Line* 08122224939, nomor rekening BCA 4721555512 BRI 209401000010309 atas nama PT. Songa Alam Lestari;
 - Bahwa Terdakwa menawarkan Songadventure tidak ada izin dari pemiliknya;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian ini karena orang yang pesan atau telepon ke Songadventure banyak berkurang;
 - Bahwa *website* Songarafting.com resmi dipakai tahun 2002, tapi pada tahun 2012 diperbaiki dengan menggunakan logo yang ada dayung;
 - Bahwa selain karyawan dari PT. Songa Alam Lestari tidak diperbolehkan orang lain untuk menawarkan *brand*/merk tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Elly Widiyastuti yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT. Songa Alam Lestari yang beralamat di Jl. Nginden Semolo No. 38-40, Kav. A11, Surabaya sejak tahun 2003;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Songa Alam Lestari bagian Manajer Administrasi dan Keuangan. Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Manajer Administrasi dan Keuangan di PT. Songa Alam Lestari adalah

Halaman 15 dari 39 putusan pidana nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pencatatan dan perhitungan laporan keuangan perusahaan berupa uang masuk dan uang keluar yang diantaranya uang untuk pembayaran kepada karyawan PT. Songa Alam Lestari;

- Bahwa saksi diajukan di persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya masalah merk/*brand* pada Songadventure. Saksi mengetahui adanya masalah merk/*brand* pada Songadventure awalnya sekitar bulan Februari 2020 saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa pada bulan Februari Terdakwa tidak turun memandu tamu yang menggunakan jasa wisata arung jeram Songa dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi melalui telepon kalau ia mulai bulan Februari 2020 fokus berjualan saja dan tidak lagi menjadi *guide* di PT. Songa Alam Lestari. Kemudian atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada Didik Hendriyanto kalau Terdakwa sejak bulan Januari 2020 sudah tidak menjadi karyawan *guide* di PT. Songa Alam Lestari;
- Bahwa saksi membuka *website* dan ditemukan *website* bukan milik PT. Songa Alam Lestari tapi logo yang ada pada *website* tersebut memakai logo milik PT. Songa Alam Lestari, kemudian saksi melacak nomor telepon setelah saksi telepon nomor tersebut milik Terdakwa. Nomor telepon yang saksi hubungi 08224444114 milik mantan karyawan di PT. Songa Alam Lestari. Nomor telepon resmi dari PT. Songa Alam Lestari adalah 0315910755;
- Bahwa sepengetahuan saksi seluruh karyawan yang bekerja di PT. Songa Alam Lestari dapat mempromosikan atau memperdagangkan jasa wisata milik PT. Songa Alam Lestari dengan hitungan pembagian *fee* sebesar 20% dari harga paket jasa wisata. Namun selain karyawan tidak diperbolehkan;
- Bahwa yang diperdagangkan oleh PT. Songa Alam Lestari adalah wisata arung jeram (*rafting*), penginapan, *Paint Ball* dan *Outbound Training* serta *Roup Course*;
- Bahwa Pekalen Rafting milik Imam Santoso;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan PT. Songa Alam Lestari sebagai karyawan, namun semenjak ada pandemi Covid-19 Terdakwa dengan karyawan yang lainnya dirumahkan;
- Bahwa *website* resmi dari PT. Songa Alam Lestari adalah www.songadventure.id;

Halaman 16 dari 39 putusan pidana nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Songa Alam Lestari memiliki 2 (dua) *base camp* yaitu *Base Camp* Songa Atas di Ds. Pesawahan, Kec. Tiris, Kab. Probolinggo, dan *Base Camp* Songa Bawah di Ds. Condong, Kec. Gading, Kab. Probolinggo;
- Bahwa tarif di Songa atas Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) bawah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)/orang, tarif di Pekalen atas Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) bawah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/orang;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli yang bernama Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M. yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pendidikan ahli S1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya lulus tahun 2004, S2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya lulus tahun 2008, S2 *Master of European Business Law, Radboud Universiteit Nijmegen* di Belanda lulus tahun 2012, untuk Jabatan PNS Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2007, Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan tahun 2013-2020, Ketua Unit *Airlangga Center for Legal Drafting and Profesional Development (ALC)* tahun 2020;
 - Bahwa keilmuan dan pengetahuan menjadi ahli bidang Hukum Perseroan (perusahaan);
 - Bahwa merk adalah aset dari perusahaan yang penggunaannya harus ada otoritas dari pimpinan perusahaan yaitu direktur;
 - Bahwa karyawan diperbolehkan menggunakan merk atau *brand* untuk memasarkan produk perusahaan tapi apabila karyawan tersebut sudah keluar maka tidak diperbolehkan untuk memasarkan produk perusahaan kecuali ada izin dari pemilik merk atau brand tersebut;
 - Bahwa yang diperbolehkan untuk memberikan otorisasi/izin merk adalah Direksi, dan bentuk otoritas dilakukan secara berjenjang secara organisasi dari atas sampai ke bawah atau selama karyawan bekerja di perusahaan;
 - Bahwa tidak ada izin secara tertulis yang penting karyawan bekerja dan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Apabila sudah berhenti maka karyawan sudah tidak ada hubungan apapun dengan perusahaan dan tidak diperbolehkan karyawan menggunakan aset-aset perusahaan termasuk juga tidak boleh menggunakan merk atau *brand*;

Halaman 17 dari 39 putusan pidana nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa segala sesuatu harus ada izin dari Direksi terkait dengan semua apa dan kebijakan perusahaan dan otorisasi boleh dilakukan oleh Direksi sepanjang belum ada ketentuan yang ada dalam anggaran dasar perusahaan;
- Bahwa setelah pejabat Direksi tidak menjabat lagi sudah tidak ada kewenangan untuk menggunakan aset perusahaan;
- Bahwa perintah Direksi yang diberikan kepada karyawan yang tidak untuk perusahaan, maka dia tidak memiliki itikad baik terhadap perusahaan, maka itu tidak dibenarkan;
- Bahwa apabila merk yang digunakan tidak sesuai dengan milik perusahaan maka bisa dipastikan bahwa penggunaan merk tersebut tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena ada menggunakan merk lain;
- Bahwa dulu Terdakwa bekerja di PT. Songa Alam Lestari tahun 2010 sampai dengan 2020;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Songa Alam Lestari sebagai *guide* yang tugasnya mendampingi wisatawan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Songa Alam Lestari sebagai karyawan tetap;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Songa Alam Lestari dengan gaji sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa PT. Songa Alam Lestari bergerak dalam bidang jasa yaitu penginapan dan *Out Bound* berupa *Cottage*, *Paint Ball* dan *Fun Game*;
- Bahwa selain sebagai *guide* tugas dari Terdakwa adalah memasarkan Songadventure. Caranya dengan menggunakan *website*;
- Bahwa Songarafting.com milik PT. Songa Alam Lestari dan ada alamat lain yang dibuat sendiri Songadventure.id;
- Bahwa Terdakwa buat sendiri *website* Songadventure.id tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah minta izin kepada Imam Santoso selaku Direktur PT. Songa Alam Lestari;
- Bahwa Terdakwa membuat *website* Songadventure.id tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa izin dari Imam Santoso secara lisan;
- Bahwa cerita awalnya untuk menambah pendapatan sehingga Terdakwa membuat *website* tersebut;

Halaman 18 dari 39 putusan pidana nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs.



- Bahwa lumayan banyak yang mengunjungi *website* itu;
- Bahwa di *website* ada logo milik PT. Songa Alam Lestari yaitu yang pakai dayung;
- Bahwa ada 9 (sembilan) logo yang ada di PT. Songa Alam Lestari;
- Bahwa yang pakai logo dayung Terdakwa tidak tahu ada izin dari Menkumham atau tidak;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di PT. Songa Alam Lestari sejak bulan Maret 2020. Terdakwa mengundurkan diri;
- Bahwa iya benar Terdakwa masih menggunakan *website* PT. Songa Alam Lestari, Songadventure.id;
- Bahwa masih diperbolehkan memakai alat-alat milik PT. Songa Alam Lestari;
- Bahwa Terdakwa pakai sampai bulan Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa berhenti sejak Maret 2021 menggunakan Pekalen Rafting;
- Bahwa Imam Santoso yang memerintahkan memindahkan ke Pekalen Rafting;
- Bahwa Imam Santoso pemilik Pekalen Rafting. Pekalen Rafting beroperasi sejak tahun 2020;
- Bahwa Maret 2021 sampai akhir bulan puasa 2021 setiap ada tamu dari Songa diarahkan ke Pekalen Rafting;
- Bahwa 300 (tiga ratus) wisatawan/tamu yang diarahkan ke Pekalen Rafting selama ini;
- Bahwa 2021 masih menggunakan Songadventure.id. Menggunakan logo atau merk tersebut karena diperintah oleh Imam Santoso;
- Bahwa Pekalen Rafting ada logonya, tapi tidak dipasang logo Pekalen Rafting karena kalau memakai logo tersebut takut kurang laku;
- Bahwa Imam Santoso yang mempunyai ide menggunakan logo Songadventure;
- Bahwa keuntungan ada tetapi tidak tentu jumlahnya;
- Bahwa harga wisata di PT. Songa Alam Lestari untuk Songa Atas harga umum Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) disetor ke perusahaan Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), Songa Bawah harga umum Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) disetor ke perusahaan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 39 putusan pidana nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pandemi wisatawan yang masuk 1 (satu) bulan kurang lebih ada 1.000 (seribu);
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 masuk Pekalen Rafting;
- Bahwa tidak dapat gaji hanya *fee* Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per minggu dari Pekalen Rafting;
- Bahwa lokasi wisata sama hanya *base camp* beda antara PT. Songa Alam Lestari dengan Pekalen. Kegiatannya juga sama ada arung jeram, *play ball*, *out bond* dan penginapan;
- Bahwa di Pekalen sebagai *freelance* tetap. Ada tunjangan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dari Pekalen;
- Bahwa tetap pakai logo PT. Songa Alam Lestari karena pengunjung Songa lebih ramai dibandingkan dengan Pekalen;
- Bahwa terkenal Songa;
- Bahwa sampai sekarang Pekalen masih jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Satu bendel copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Songa Alam Lestari Nomor: 01 tanggal 27 April 2020;
- 2 (dua) lembar Copy Legalisir Sertifikat Merek SONGADVENTURE Nomor Pendaftaran : IDM000622999 tanggal penerimaan 17 Maret 2017;
- 2 (dua) lembar Copy Legalisir Sertifikat Merek SONGA ADVENTURE Nomor Pendaftaran: IDM 000619795 tanggal penerimaan 17 Maret 2017;
- 1 (satu) bendel print out screen capture website “www.songarrafting.com” milik PT. Songa Alam Lestari;
- 1 (satu) bendel print out screen capture website “www.songaadventure.id” yang menggunakan merek SONGADVENTURE dan Merek SONGA ADVENTURE tanpa hak;
- 1 (satu) bendel print out screen capture percakapan melalui pesan whatsapp Sdr. Lidia Nur Aini Als Mila (089514813195) dengan no telp. 082244444114 perihal reservasi dan konfirmasi pembayaran jasa wisata arung jeram yang menggunakan merek SONGADVENTURE dan Merek SONGA ADVENTURE tanpa hak;

Halaman 20 dari 39 putusan pidana nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi no. 003021 tanggal 20 April 2021 untuk pembayaran rafting sebesar Rp.588.000 (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran foto + video All file sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 20 April 2021;
 - 1 (satu) bendel foto kegiatan jasa wisata arung jeram di pekalen rafting
 - 1 (satu) salinan/copy website www.songadventure.id yang pada tampilan websitenya menggunakan merek  dengan memakai aplikasi HTTrack Website Copier dalam bentuk format HTML;
 - 1 (satu) bendel printout tampilan website www.songadventure.id yang menggunakan merek  dengan memakai printscreen;
 - 4 (empat) bendel kwitansi pembayaran Pekalen Rafting;
 - 1 (satu) buah buku catatan Fee/bonus agen Pekalen Rafting;
 - 1 (satu) buah buku catatan pembayaran tamu/konsumen Pekalen Rafting.
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer pembayaran tanda jadi (DP) pemesanan jasa wisata arung jeram ke Nomor Rekening 2015776666 tertanggal 9 November 2020 pukul 13:09:56;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer pembayaran tanda jadi (DP) pemesanan jasa wisata arung jeram yang diperdagangkan melalui website www.songadventure.id ke Nomor Rekening 2015776666 tertanggal 15 April 2021 pukul 12:08:27;
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 7 warna Biru dengan Nomor Whatsapp +6289514813195;
 - 1 (satu) bendel print out screen capture percakapan melalui pesan whatsapp Sdr. Wiraga Purwa Wisesa, S.Pd (08124949874) dengan no telp. 082244444114 perihal reservasi dan konfirmasi pembayaran jasa wisata arung jeram yang menggunakan merek SONGADVENTURE dan Merek SONGA ADVENTURE tanpa hak;
 - 1 (satu) bendel copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Songa Alam Lestari berkedudukan di Surabaya Nomor: 67 tanggal 17 Oktober 2001;
 - 1 (satu) bendel copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 5 tanggal 27 Agustus 2021;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap

Halaman 21 dari 39 putusan pidana nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Songa Alam Lestari berdiri pada tanggal 17 Oktober 2001, dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 01 tanggal 27 April 2020, PT. Songa Alam Lestari memiliki 3 (tiga) orang direktur dalam jajaran direksinya, yaitu Direktur Utama Didik Hendriyanto, Direktur I Imam Santoso, dan Direktur II Drs. Setijono Basuki. Kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 5 tanggal 27 Agustus 2021 terjadi perubahan Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Direksi, yaitu Komisaris Utama Kukuh Mulyo Rahardjo, S.H.,M.Kn., dan Komisaris Muhammad Chusaini. Sedangkan Direktur Utama adalah Didik Hendriyanto, dan yang menduduki jabatan Direktur adalah Agus Wiyono, S.Pd.;
- Bahwa PT. Songa Alam Lestari bergerak di bidang jasa perdagangan berupa jasa wisata arung jeram (*rafting*), dan jasa penyelenggara rekreasi luar ruangan atau *out bound*, yaitu penginapan atau *cottage*, *paint ball*, dan *fun game*;
- Bahwa terkait dengan usahanya tersebut, maka PT. Songa Alam Lestari telah memiliki merek yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I., yaitu "songadventure" dengan logo  sesuai Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran: IDM000622999 untuk kelas barang dan jasa: NCL9 41 yang diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2018 dengan masa perlindungan merek selama 10 (sepuluh) tahun yaitu sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2027, dan "songa adventure" dengan logo  dengan Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran: IDM000619795 untuk kelas barang/jasa: NCL9 41 yang terbit pada tanggal 23 Mei 2018 dengan masa perlindungan merek selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2027;
- Bahwa merek  dan  selama ini telah digunakan oleh PT. Songa Alam Lestari untuk menjalankan usahanya;
- Bahwa dalam menjalankan usaha jasanya, PT. Songa Alam Lestari memiliki 2 (dua) buah *base camp*, yaitu *base camp* Songa atas yang berlokasi di Ds. Pesawahan, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo,

Halaman 22 dari 39 putusan pidana nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan *base camp* Songa bawah yang berlokasi di Ds. Condong, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja pada PT. Songa Alam Lestari sebagai *guide* atau pemandu pada jasa arung jeram (*rafting*) dengan gaji setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya komisi atau *fee* sebanyak 20% (dua puluh persen) apabila berhasil mendapatkan pelanggan yang menggunakan jasa wisata PT. Songa Alam Lestari;
- Bahwa seluruh karyawan PT. Songa Alam Lestari dapat mempromosikan dan memperdagangkan jasa wisata milik PT. Songa Alam Lestari dengan izin dari pihak perusahaan dengan menggunakan sarana *website* www.songaadventure.id yang dibuat oleh Terdakwa sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Songa Alam Lestari sejak tahun 2010, namun sejak terjadi pandemi Covid-19 pada tahun 2020, seluruh karyawan PT. Songa Alam Lestari (termasuk Terdakwa) dirumahkan oleh perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2021, Saksi Lidia Nur Arini alias Mila mencari jasa penjualan wisata arung jeram di Songadventure dari *website*, dan saksi menemukan *website* www.songaadventure.id yang di dalamnya memuat merek dan logo "Songadventure" serta beberapa dokumentasi foto-foto kegiatan arung jeram, hotel dan lain lain. Lalu Saksi Lidia Nur Arini alias Mila yang berminat menghubungi nomor telepon yang tertera di dalam *website* tersebut (yaitu 0822444441144) yang ternyata terhubung dengan Terdakwa. Setelah ada kesepakatan mengenai harga dengan Terdakwa, Saksi Lidia Nur Arini alias Mila kemudian diminta untuk mentransfer ke rekening BCA 2015776666 yang tercatat atas nama Citra Alam Mulia Proboli, setelah itu Terdakwa mengirimkan foto kuitansi pembayaran dengan nama yang tercatat di dalamnya "Pekalen Rafting" kepada Saksi Lidia Nur Arini alias Mila. Pada saat itu Terdakwa juga menjelaskan lewat aplikasi media sosial *WhatsApp* (WA) kepada Saksi Lidia Nur Arini alias Mila bahwa Songa ada 2 (dua), yaitu Songa lama dan Songa baru, dimana Songa baru memiliki nama "Pekalen Rafting". Disamping itu Terdakwa juga mengarahkan Saksi Lidia Nur Arini alias Mila untuk pergi ke "Pekalen Rafting" untuk menikmati wisata arung jeram;
- Bahwa "Pekalen Rafting" merupakan milik dari Imam Santoso yang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 01 tanggal 27 April 2020 pernah menduduki jabatan sebagai Direktur I PT. Songa Alam

Halaman 23 dari 39 putusan pidana nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs.



Lestari, namun kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 5 tanggal 27 Agustus 2021, Imam Santoso tidak lagi menduduki jabatan sebagai Anggota Dewan Direksi PT. Songa Alam Lestari;

- Bahwa “Pekalen Rafting” menjual jasa usaha wisata yang sama dengan lokasi yang juga sama dengan yang ditawarkan oleh PT. Songa Alam Lestari melalui “Songadventure”, yang berbeda hanyalah lokasi *base camp*nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak;
3. Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Fathur Rohman Alias Rahman sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 39 putusan pidana nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa tidak ada satu pun pasal atau penjelasan mengenai makna atau arti dari frasa “tanpa hak” dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Meskipun demikian, terdapat beberapa pakar yang memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak” tersebut, antara lain P.A.F. Lamintang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh P.A.F. Lamintang, bahwa istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Lamintang, “*wederrechtelijk*” meliputi beberapa pengertian, yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan. Maka atas dasar itu, makna atau arti atas frasa “tanpa hak” dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan “tanpa hak” berarti pada diri seseorang (si pelaku) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si pelaku) setelah ada izin (sesuai aturan yang membolehkan untuk itu);

Menimbang, bahwa pendapat tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;



Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3. Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;

Menimbang, bahwa “merek” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa;

Menimbang, bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis), dimana merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama (Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka yang dimaksud dengan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain adalah menggunakan secara keseluruhan milik pihak lain, tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut yang digunakan pada barang yang

Halaman 26 dari 39 putusan pidana nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya yang telah mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat Merek oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “jasa” antara lain adalah perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain; layanan; servis; aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya. Adapun “diperdagangkan” memiliki arti yang sama dengan “diperjualbelikan”;

Menimbang, bahwa PT. Songa Alam Lestari yang berdiri pada tanggal 17 Oktober 2001 merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa perdagangan berupa jasa wisata arung jeram (*rafting*), dan jasa penyelenggara rekreasi luar ruangan atau *out bound*, yaitu penginapan atau *cottage*, *paint ball*, dan *fun game*, yang berbasis pada 2 (dua) buah *base camp*, yaitu *base camp* Songa atas yang berlokasi di Ds. Pesawahan, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, dan *base camp* Songa bawah yang berlokasi di Ds. Condong, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 01 tanggal 27 April 2020, PT. Songa Alam Lestari pada awalnya memiliki 3 (tiga) orang direktur dalam jajaran direksinya, yaitu Direktur Utama Didik Hendriyanto, Direktur I Imam Santoso, dan Direktur II Drs. Setijono Basuki. Kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 5 tanggal 27 Agustus 2021 terjadi perubahan Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Direksi, yaitu Komisaris Utama Kukuh Mulyo Rahardjo, S.H.,M.Kn., dan Komisaris Muhammad Chusaini. Sedangkan Direktur Utama adalah Didik Hendriyanto, dan yang menduduki jabatan Direktur adalah Agus Wiyono, S.Pd.;

Menimbang, bahwa terkait dengan usaha jasa wisatanya tersebut, maka PT. Songa Alam Lestari telah memiliki merek yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I., yaitu “songadventure” dengan logo  sesuai Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran: IDM000622999 untuk kelas barang dan jasa: NCL9 41 yang diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2018 dengan masa perlindungan merek selama 10 (sepuluh) tahun yaitu sejak tanggal 17

Halaman 27 dari 39 putusan pidana nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2027, dan “songa adventure” dengan logo  dengan Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran: IDM000619795 untuk kelas barang/jasa: NCL9 41 yang terbit pada tanggal 23 Mei 2018 dengan masa perlindungan merek selama 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2027;

Menimbang, bahwa merek  dan  selama ini telah digunakan oleh PT. Songa Alam Lestari untuk menjalankan usahanya, sebagai satu-satunya pemilik hak atas merek sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada tanggal 15 April 2021, Saksi Lidia Nur Arini alias Mila mencari jasa penjualan wisata arung jeram di Songadventure dari *website*, dan saksi menemukan *website* www.songadventure.id yang di dalamnya memuat merek dan logo “Songadventure” serta beberapa dokumentasi foto-foto kegiatan arung jeram, hotel dan lain lain. Lalu Saksi Lidia Nur Arini alias Mila yang berminat menghubungi nomor telepon yang tertera di dalam *website* tersebut (yaitu 0822444441144) yang ternyata terhubung dengan Terdakwa. Setelah ada kesepakatan mengenai harga dengan Terdakwa, Saksi Lidia Nur Arini alias Mila kemudian diminta untuk mentransfer ke rekening BCA 2015776666 yang tercatat atas nama Citra Alam Mulia Proboli, setelah itu Terdakwa mengirimkan foto kuitansi pembayaran dengan nama yang tercatat di dalamnya “Pekalen Rafting” kepada Saksi Lidia Nur Arini alias Mila. Pada saat itu Terdakwa juga menjelaskan lewat aplikasi media sosial *WhatsApp* (WA) kepada Saksi Lidia Nur Arini alias Mila bahwa Songa ada 2 (dua), yaitu Songa lama dan Songa baru, dimana Songa baru memiliki nama “Pekalen Rafting”. Disamping itu Terdakwa juga mengarahkan Saksi Lidia Nur Arini alias Mila untuk pergi ke “Pekalen Rafting” untuk menikmati wisata arung jeram;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang bekerja di PT. Songa Alam Lestari sejak tahun 2010 sebagai pemandu atau *guide*, namun sejak terjadi pandemi Covid-19 pada tahun 2020, seluruh karyawan PT. Songa Alam Lestari (termasuk Terdakwa) dirumahkan oleh perusahaan. Dengan demikian, pada saat Saksi Lidia Nur Arini alias Mila berkomunikasi dengan

Halaman 28 dari 39 putusan pidana nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs.



Terdakwa, yang bersangkutan sudah tidak bekerja pada PT. Songa Alam Lestari;

Menimbang, bahwa Saksi Hasbi Gufroni (karyawan dari PT. Songa Alam Lestari) pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui sekitar awal bulan September 2020 terkait adanya penggunaan merek SONGADVENTURE tanpa hak pada *website* yang ditemukan www.songaadventure.id. Yang di dalam *website* tersebut menggunakan merek SONGADVENTURE yang memperdagangkan jasa wisata arung jeram dengan paket Songa Atas Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), Songa Bawah Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Dan pada *website* tersebut tercantum nomor HP 082244444114;

Menimbang, bahwa senada dengan itu, Saksi Elly Widiyastuti (yang juga merupakan karyawan PT. Songa Alam Lestari) pada pokoknya menerangkan bahwa saksi membuka *website* dan ditemukan *website* bukan milik PT. Songa Alam Lestari tapi logo yang ada pada *website* tersebut memakai logo milik PT. Songa Alam Lestari, kemudian saksi melacak nomor telepon setelah saksi telepon nomor tersebut milik Terdakwa. Nomor telepon yang saksi hubungi 082244444114 milik mantan karyawan di PT. Songa Alam Lestari. Nomor telepon resmi dari PT. Songa Alam Lestari adalah 0315910755;

Menimbang, bahwa pada nota yang diterima Saksi Lidia Nur Arini tercatat nama Pekalen Rafting. Logo Pekalen Rafting di *website* sama dengan logo PT. Songa Alam Lestari, namun waktu itu saksi Lidia Nur Arini tidak curiga karena mengira antara Songa lama dan Songa baru merupakan anak cabang saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di PT. Songa Alam Lestari sejak bulan Maret 2020, namun Terdakwa masih menggunakan *website* PT. Songa Alam Lestari yaitu www.songaadventure.id yang dibuatnya pada tahun 2016 atas izin lisan dari Direktur I, Imam Santoso. Kemudian diterangkan kembali oleh Terdakwa, bahwa setelah berhenti dari PT. Songa Alam Lestari, Imam Santoso yang memerintahkan untuk memindahkan ke "Pekalen Rafting" yang beroperasi sejak tahun 2020, sehingga sejak Maret 2021 sampai akhir bulan puasa 2021 setiap ada tamu dari Songa diarahkan ke Pekalen Rafting, dan sudah ada 300 (tiga ratus) wisatawan/tamu yang diarahkan ke Pekalen Rafting selama ini;

Halaman 29 dari 39 putusan pidana nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs.



Menimbang, bahwa “Pekalen Rafting” merupakan milik dari Imam Santoso yang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 01 tanggal 27 April 2020 pernah menduduki jabatan sebagai Direktur I PT. Songa Alam Lestari, namun kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 5 tanggal 27 Agustus 2021, Imam Santoso tidak lagi menduduki jabatan sebagai Anggota Dewan Direksi PT. Songa Alam Lestari;

Menimbang, bahwa atas jalannya persidangan dengan didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa “Pekalen Rafting” menjual jasa usaha wisata yang sama dengan lokasi yang juga sama dengan yang ditawarkan oleh PT. Songa Alam Lestari melalui “Songadventure”, yang berbeda hanyalah lokasi *base camp*nya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat merek sejatinya bermanfaat dalam memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang/jasa yang bersangkutan. Hal itu tersebut tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang/jasa kepada konsumen yang dengan sendirinya akan menimbulkan suatu prestise tersendiri jika menggunakan merek terkenal. Merek merupakan suatu simbol dimana pihak pedagang memperluas pasarannya dan sekaligus juga untuk mempertahankan pasaran tersebut. *Goodwill* atas merek adalah sesuatu yang tidak ternilai dalam memperluas pasaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian kekecewaan Saksi Lidia Nur Arini alias Mila, yang mengetahui adanya wisata arung jeram menggunakan merk Songadventure dari teman-teman kerja saksi yang pernah berwisata arung jeram di Songadventure, karena ternyata bukan Songa yang didapat tapi “Pekalen Rafting”, dapat dipandang sebagai wujud betapa pentingnya sebuah merek dalam dunia usaha;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat dipahami latar belakang dari keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa logo PT. Songa Alam Lestari tetap dipakai karena Songa lebih terkenal dibandingkan “Pekalen Rafting” sehingga jumlah pengunjung Songa lebih ramai apabila dibandingkan dengan Pekalen, karena Terdakwa sebagai mantan karyawan (dan Imam Santoso sebagai mantan anggota dewan direksi) patut dianggap sepenuhnya mengerti dan menyadari bahwa wisata arung jeram yang dimiliki oleh PT. Songa Alam Lestari dengan

Halaman 30 dari 39 putusan pidana nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs.



merek **songadventure** dan  memiliki tempat tersendiri dan menjadi favorit bagi para wisatawan, khususnya yang berada di Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyusun suatu untaian keterangan dan fakta serta analisa yang dapat digabungkan menjadi suatu petunjuk didukung dengan keyakinan Hakim menuju kepada suatu kesimpulan bahwa Terdakwa (bersama dengan Imam Santoso sebagai pemilik Pekalen Rafting) dalam menjalankan usaha "Pekalen Rafting" telah menggunakan merek **songadventure** yang telah terdaftar sebagai merek dari PT. Songa Alam Lestari, sehingga konsumen yang tidak mengetahui akan keliru dan mengira bahwa jasa yang diperdagangkan Terdakwa (dan Imam Santoso) adalah produk jasa dengan merek **songadventure** karena ada kesamaan pada keseluruhannya, seperti halnya yang dialami oleh Saksi Lidia Nur Arini alias Mila;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga terpenuhi secara hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan *tempus delicti* perkara ini yang terjadi pada tahun 2020, maka dalam rentang waktu tersebut, PT. Songa Alam Lestari secara hukum masih mendapat perlindungan hukum sebagai satu-satunya pihak yang memegang hak atas merek tersebut yang berlaku sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2027 (memperhatikan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis);

Menimbang, bahwa Saksi Hasbi Gufroni dan Saksi Elly Widiyastuti di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa karyawan diperbolehkan menggunakan merek dari Songadventure sepanjang memang digunakan untuk tujuan dan kepentingan perusahaan, namun apabila sudah tidak berstatus sebagai karyawan maka hal tersebut dilarang atau tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa hal senada juga diterangkan Ahli di persidangan, yang pada pokoknya bahwa merk adalah aset dari perusahaan yang penggunaannya harus ada otoritas dari pimpinan perusahaan yaitu direktur, karyawan diperbolehkan menggunakan merk atau *brand* untuk memasarkan produk perusahaan tapi apabila karyawan



tersebut sudah keluar maka tidak diperbolehkan untuk memasarkan produk perusahaan kecuali ada izin dari pimpinan;

Menimbang, bahwa menjadi fakta di persidangan, Terdakwa pada tahun 2020 sudah tidak berstatus sebagai karyawan PT. Songa Alam Lestari pada saat menggunakan merek  dalam memasarkan "Pekalen Rafting";

Menimbang, bahwa hal yang sama juga terjadi pada Imam Santoso yang sejak tanggal 27 Agustus 2021 sudah tidak berstatus sebagai Anggota Dewan Direksi PT. Songa Alam Lestari;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, mengacu pada keterangan Saksi Hasbi Gufroni dan Saksi Elly Widiyastuti mengenai kebijakan yang berlaku di dalam PT. Songa Alam Lestari yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Ahli di persidangan, maka Terdakwa (dan Imam Santoso) sudah tidak berhak untuk menggunakan merek Songadventure, baik itu merek  maupun ;

Menimbang, bahwa namun demikian, sejatinya undang-undang memberikan kelonggaran kepada pemegang milik terdaftar untuk memberikan izin kepada pihak lain menggunakan mereknya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi bahwa, "Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.". Lisensi yang dimaksud merupakan izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar (Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis);

Menimbang, bahwa terkait dengan penggunaan kedua merek di atas, maka Terdakwa (bersama dengan Imam Santoso) yang sudah tidak berstatus sebagai karyawan PT. Songa Alam Lestari harus memperoleh lisensi dari PT. Songa Alam Lestari sebagai pemegang hak atas merek  dan ;

Menimbang, bahwa pemberian lisensi dimaksud dituangkan dalam satu bentuk perjanjian yang dinamakan Perjanjian Lisensi, selanjutnya perjanjian tersebut wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya. Selanjutnya pencatatan oleh Menteri tersebut akan



diumumkan dalam Berita Resmi Merek (memperhatikan Pasal 42 Ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis);

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata tidak terungkap di persidangan adanya hubungan hukum berupa Perjanjian Lisensi antara PT. Songa Alam Lestari dengan Terdakwa (bersama dengan Imam Santoso) terlebih dahulu, sebelum Terdakwa (dan Imam Santoso) menggunakan merek **seprumalivestore** dalam menjalankan jasa usaha wisata "Pekalen Rafting". Oleh karena itu perbuatan Terdakwa (dan Imam Santoso) bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain (dalam hal ini PT. Songa Alam Lestari), karena tanpa dilandasi hak yang sesungguhnya ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan dari PT. Songa Alam Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur kedua "tanpa hak" terpenuhi pula secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan atau orang yang bersama-sama dengan pelaku utama melaksanakan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satocid Kartanegara, untuk adanya turut serta melakukan (*mededader*) harus dipenuhi 2 syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran kerjasama (Dr. Leden Marpaung, S.H., *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, menurut Majelis Hakim terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya dimana hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat suatu keinsyafan bersama (kerjasama) antara Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya (Imam Santoso), dimana perbuatan pidana tersebut dilakukan karena adanya kesadaran bersama di antara para pelaku, bahwa kedudukan Terdakwa adalah sebagai turut serta melakukan (*mededader*);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dilakukan bersama dengan Imam Santoso dengan tujuan untuk mencapai atau mewujudkan suatu maksud atau hasil akhir, yang dalam hal ini merupakan suatu perbuatan pidana;

Halaman 33 dari 39 putusan pidana nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi sehingga dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Satu bendel copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Songa Alam Lestari Nomor: 01 tanggal 27 April 2020;
- 2 (dua) lembar Copy Legalisir Sertifikat Merek SONGADVENTURE Nomor Pendaftaran : IDM000622999 tanggal penerimaan 17 Maret 2017;
- 2 (dua) lembar Copy Legalisir Sertifikat Merek SONGA ADVENTURE Nomor Pendaftaran: IDM 000619795 tanggal penerimaan 17 Maret 2017;

Halaman 34 dari 39 putusan pidana nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel print out screen capture website “www.songarafting.com” milik PT. Songa Alam Lestari;
- 1 (satu) bendel print out screen capture website “www.songadventure.id” yang menggunakan merek SONGADVENTURE dan Merek SONGA ADVENTURE tanpa hak;
- 1 (satu) bendel print out screen capture percakapan melalui pesan whatsapp Sdr. Lidia Nur Aini Als Mila (089514813195) dengan no telp. 082244444114 perihal reservasi dan konfirmasi pembayaran jasa wisata arung jeram yang menggunakan merek SONGADVENTURE dan Merek SONGA ADVENTURE tanpa hak;
- 1 (satu) lembar Kwitansi no. 003021 tanggal 20 April 2021 untuk pembayaran rafting sebesar Rp.588.000 (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran foto + video All file sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 20 April 2021;
- 1 (satu) bendel foto kegiatan jasa wisata arung jeram di pekalen rafting;
- 1 (satu) salinan/copy website www.songadventure.id yang pada tampilan websitenya menggunakan merek  dengan memakai aplikasi HTTrack Website Copier dalam bentuk format HTML;
- 1 (satu) bendel printout tampilan website www.songadventure.id yang menggunakan merek  dengan memakai printscreen;
- 4 (empat) bendel kwitansi pembayaran Pekalen Rafting;
- 1 (satu) buah buku catatan Fee/bonus agen Pekalen Rafting;
- 1 (satu) buah buku catatan pembayaran tamu/konsumen Pekalen Rafting.
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer pembayaran tanda jadi (DP) pemesanan jasa wisata arung jeram ke Nomor Rekening 2015776666 tertanggal 9 November 2020 pukul 13:09:56;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer pembayaran tanda jadi (DP) pemesanan jasa wisata arung jeram yang diperdagangkan melalui website www.songadventure.id ke Nomor Rekening 2015776666 tertanggal 15 April 2021 pukul 12:08:27;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 7 warna Biru dengan Nomor Whatsapp +6289514813195;
- 1 (satu) bendel print out screen capture percakapan melalui pesan whatsapp Sdr. Wiraga Purwa Wisesa, S.Pd (08124949874) dengan no telp. 082244444114 perihal reservasi dan konfirmasi pembayaran jasa

Halaman 35 dari 39 putusan pidana nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wisata arung jeram yang menggunakan merek SONGADVENTURE dan Merek SONGA ADVENTURE tanpa hak;

- 1 (satu) bendel copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Songa Alam Lestari berkedudukan di Surabaya Nomor: 67 tanggal 17 Oktober 2001;
 - 1 (satu) bendel copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 5 tanggal 27 Agustus 2021;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
- oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka terhadap masing-masing barang bukti tersebut ditetapkan statusnya sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa selain telah mendatangkan kerugian materiil kepada PT. Songa Alam Lestari sebagai pemegang merek terdaftar, namun berpeluang juga merugikan secara imateriil karena secara tidak langsung dapat mendatangkan pengaruh yang tidak bagus terhadap citra atau *image* dari PT. Songa Alam Lestari;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. Songa Alam Lestari melalui Direktur Utamanya, Didik Hendriyanto;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin

Halaman 36 dari 39 putusan pidana nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fathur Rohman Alias Rahman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-sama Tanpa Hak Menggunakan Merek Yang Sama Pada Keseluruhannya Dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain Untuk Jasa Sejenis Yang Diperdagangkan"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu bendel copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Songa Alam Lestari Nomor: 01 tanggal 27 April 2020;
 - 2 (dua) lembar Copy Legalisir Sertifikat Merek SONGADVENTURE Nomor Pendaftaran : IDM000622999 tanggal penerimaan 17 Maret 2017;
 - 2 (dua) lembar Copy Legalisir Sertifikat Merek SONGA ADVENTURE Nomor Pendaftaran: IDM 000619795 tanggal penerimaan 17 Maret 2017;
 - 1 (satu) bendel print out screen capture website "www.songarafting.com" milik PT. Songa Alam Lestari;
 - 1 (satu) bendel print out screen capture website "www.songaadventure.id" yang menggunakan merek SONGADVENTURE dan Merek SONGA ADVENTURE tanpa hak;

Halaman 37 dari 39 putusan pidana nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs.



- 1 (satu) bendel print out screen capture percakapan melalui pesan whatsapp Sdr. Lidia Nur Aini Als Mila (089514813195) dengan no telp. 082244444114 perihal reservasi dan konfirmasi pembayaran jasa wisata arung jeram yang menggunakan merek SONGADVENTURE dan Merek SONGA ADVENTURE tanpa hak;
- 1 (satu) lembar Kwitansi no. 003021 tanggal 20 April 2021 untuk pembayaran rafting sebesar Rp.588.000 (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran foto + video All file sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 20 April 2021;
- 1 (satu) bendel foto kegiatan jasa wisata arung jeram di pekalen rafting
- 1 (satu) salinan/copy website www.songadventure.id yang pada tampilan websitenya menggunakan merek  dengan memakai aplikasi HTTrack Website Copier dalam bentuk format HTML;
- 1 (satu) bendel printout tampilan website www.songadventure.id yang menggunakan merek  dengan memakai printscreen;
- 4 (empat) bendel kwitansi pembayaran Pekalen Rafting;
- 1 (satu) buah buku catatan Fee/bonus agen Pekalen Rafting;
- 1 (satu) buah buku catatan pembayaran tamu/konsumen Pekalen Rafting;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer pembayaran tanda jadi (DP) pemesanan jasa wisata arung jeram ke Nomor Rekening 2015776666 tertanggal 9 November 2020 pukul 13:09:56;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer pembayaran tanda jadi (DP) pemesanan jasa wisata arung jeram yang diperdagangkan melalui website www.songadventure.id ke Nomor Rekening 2015776666 tertanggal 15 April 2021 pukul 12:08:27;
- 1 (satu) bendel print out screen capture percakapan melalui pesan whatsapp Sdr. Wiraga Purwa Wisesa, S.Pd (08124949874) dengan no telp.082244444114 perihal reservasi dan konfirmasi pembayaran jasa wisata arung jeram yang menggunakan merek SONGADVENTURE dan Merek SONGA ADVENTURE tanpa hak;

Halaman 38 dari 39 putusan pidana nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Songa Alam Lestari berkedudukan di Surabaya Nomor: 67 tanggal 17 Oktober 2001;
- 1 (satu) bendel copy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 5 tanggal 27 Agustus 2021;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 7 warna Biru dengan Nomor Whatsapp +6289514813195;

dikembalikan kepada Saksi Lidia Nur Arini als. Mila;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh Agus Akhyudi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., dan Chahyan Uun Pryatna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Isdiyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Rustamaji Yudica Adi Nugraha, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Syafruddin, S.H.

ttd

ttd

Agus Akhyudi, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Isdiyanto, S.H.

Halaman 39 dari 39 putusan pidana nomor 126/Pid.B/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)